LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2005

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi dan akuntabilitas:

b. bahwa dengan pertimbangan pada huruf a diatas perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahaan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur;

4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Timur;
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1) Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara;
(2) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Bupati dan Wakil Bupati dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;
(2) Selama menjadi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhenti dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama

GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 4

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
(2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

(1) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan 1 (satu) buah rumah jabatan beserta perlengkapannya;
(2) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan kendaraan dinas yang terdiri dari 1 (satu) unit kendaraan dinas;
(3) Bentuk, jenis dan spesifikasi kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur;
(4) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 7

Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya operasional sebagai berikut :

a. Biaya rumah tangga, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;

c. Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
d. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
e. Biaya pemeliharaan kesehatan, yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta keluarganya;

f. Pemberian biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan dalam bentuk premi asuransi;
g. Biaya perjalanan dinas, yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
h. Biaya pakaian dinas, yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya.

Bagian Keempat

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

(1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepada Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional;
(2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
(3) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 dibebankan pada Anaggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 18 April 2005

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. MAHYUDIN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 14 Juni 2005

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI TIMUR,

H. ABDULLAH FAUZIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI A